



PUTUSAN

Nomor 50 / Pdt.G / 2018 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARJANA, Tempat tanggal lahir/Umur : Penawai, 15 Maret 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Erlian RT/RW 003/- Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.009 Busur Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Oktober 2018 dengan nomor register W18-UII/123/HK.02.1/X/2018. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

ERYULI, Tempat/tanggal lahir : Penawai, 1 Juni 1960, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Kepala Adat Kampung Penawai, Alamat : Kampung Penawai RT/RW.002 Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Oktober
2018 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengajukan
gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada jaman kolonial Belanda tahun 1936 nenek Penggugat
yang bernama Biyok bersama dengan suaminya yang bernama
Umar telah mengelola sebidang tanah sebagai tempat lokasi
perladangan untuk mencari hidup atau memberi nafkah kepada
keluarga demi kebutuhan sehari-hari. Dan didalamnya telah ditanami
beberapa buah-buahan berupa durian, manggis, buku, sibau,
meretam, rambutan, lai, asam payang, terap dan langsung, lokasi yang
dimaksud telah dipelihara oleh nenek Penggugat secara terus
menerus ;
2. Bahwa dengan selan beberapa tahun kemudian meninggallah nenek
Penggugat yang bernama Biyok serta meninggalkan beberapa orang
anak, salah satunya adalah Ibu Cak, ibu dari Penggugat, ibu Cak
menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibas yang lazim
disebut orang kampung penawai adalah guru Ibas karena orang tua
atau bapak dari Penggugat adalah salah satu pendidik di Kampung
Penawai sejak tahun 1950 – 1970 an, yang kesehari hariannya



selain pendidik juga mendampingi istri Ibu Cak merawat dan memelihara kebun sepeninggalan mertua yang bernama nenek Biyok ;

3. Bahwa ibu Cak bersama guru Ibas telah melahirkan ke 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Darham/Naneng (Alm)
2. Marjana
3. Udek (Alm)
4. Ida

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di daerah yang sering disebut orang kampung yaitu daerah "SEPON" yang artinya pinang ;

1.1. Lokasi masuk dalam wilayah Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur serta ukuran dan batas-batasnya :

Panjang : 170 meter

Lebar : 50 meter

Lebar meter persegi : 8,500 meter persegi

Serta berbatasan dengan saksi-saksi :

Sebelah utara berbatasan dengan saudara Abas/Mawan

Sebelah timur berbatasan dengan sungai bongan

Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Rabak/Asmawi.N

Sebelah barat berbatasan dengan saudara Yusup/Yusran/Uduk
sekarang berbatasan dengan Jalan PU atau jalan umum

1.2. Dengan asal usul tanah adalah tanah warisan dari nenek Penggugat yang bernama mpok Biyok yang dikelola sejak tahun 1936 jaman penjajahan kolonial Belanda, telah dikuasai dan



dikelola secara terus menerus sampai sekarang, di atas tanah tersebut telah ditanami buah-buahan sebagaimana telah diuraikan di poin 1 (stu) seperti di atas ;

1.3. Bahwa dengan adanya perilaku Tergugat yang mengaku-ngaku bahwa Tergugat adalah miliknya tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat melakukan kegiatannya tanpa kompromi pula dengan Penggugat/ yang adalah pemilik sah dari lahan tersebut ;

1.4. Bahwa Tergugat telah menebang pohon buah-buahan milik Penggugat yang telah ditanam oleh nenek Penggugat dengan sekian tahun lamanya diatas lahan yang berukuran panjang 170 meter, lebar 50 meter, lebar meter persegi 8.500 meter meter persegi. Hal ini dimana Tergugat merugikan atau membuat kerugian besar bagi Penggugat sebab perbuatan Tergugat tersebut seperti tidak ada lagi berperikemanusiaan, sehingga oleh karenanya terhadap Tergugat dalam perkara ini haruslah dihukum dengan membayar sejumlah kerugian dan membayar ritual adat (denda adat) yang merupakan akibat perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

1.5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan/kegiatan Tergugat melakukan penebangan beberapa pohon buah-buahan adalah sebagai berikut :

1. Durian : 6 pohon
2. Asam : 2 pohon
3. Duku lokal : 3 pohon
4. Rambutan : 1 pohon
5. Meretam : 1 pohon
6. Kelemah : 2 pohon
7. Sibawa : 2 pohon



8. Manggis : 2 pohon

2.1. Dengan rincian berjumlah 19 pohon buah-buahan yang semuanya produktif telah ditanami pada jaman nenek Penggugat dan dipelihara secara terus menerus orang tua Penggugat hingga sampai kepada Penggugat sendiri. Kerugian Penggugat dengan rincian 19 pohon buah masih produktif diperkirakan kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan hilangnya lokasi tanah yang berukuran panjang 170 meter lebar 50 meter dengan luas keseluruhan 8.500 meter persegi x Rp.150.000 per M² = Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

2.2. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat yang sangat besar neilainya tersebut sangatlah beralasan Penggugat memohon agar Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar harga tanah dan tanam tumbuh yang totalnya berjumlah Rp.1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik secara tunai dan sekaligus ;

2.3. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat yang sangat besar tersebut sangat beralasan bagi Penggugat memohon agar sementara perkara ini masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap kiranya Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat sementara perkara ini masih berlangsung sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

2.4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari jalan damai dengan Tergugat melalui Lembaga Adat Kecamatan Bongan bahkan sampai ke aparat Kecamatan dan kemudian Camat



sendiri yang turun tangan berusaha untuk menyelesaikan persengketaan ini tapi namun tetap gagal alias tidak berhasil semuanya dilawan oleh Tergugat, hal mana sangat menjengkelkan Penggugat sehingga Penggugat menjadi hilang kepercayaan karena sepertinya Tergugat sudah tidak lagi punya itikad baik ;

2.5. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat yang sangat besar tersebut mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II memutuskan dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat ;

2.6. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat yang sangat besar tersebut mohon pula agar terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan yang telah ditetapkan dengan membawa bukti-bukti dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah/lahan milik Penggugat tersebut ;



- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sekaligus harga tanah/lahan dan tanam tumbuh yang telah dimusnahkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

SUBSIDAIR

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah hadir sendiri. dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 12 November 2018 menunjuk seorang mediator yaitu Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Desember 2018 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018, yaitu sebagai berikut :

Sebelum pada pokok penjelasan perlu kiranya Penggugat berikan keterangan riwayat silsilah keturunan Boyok kami yang bernama Surabaya ;



I. Diriwayatkan bahwa Boyok kami bernama Surabaya telah menikah dengan seorang wanita bernama Bigik dan melahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. Biok Binti Surabaya
2. Gedung Binti Surabaya
3. Kuntong Binti Surabaya
4. Limah Binti Surabaya
5. Babu Kodok Binti Surabaya
6. Babu Inay Binti Surabaya

Dari masing-masin anak tersebut menikah dan melahirkan generasi kedua diantaranya :

I.1 Biok Binti Surabaya, menikah dengan seorang laki-laki bernama Umar dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak diantaranya :

1. Bedut Binti Umar

Bedut Binti Umar menikah dengan seorang laki-laki bernama Arbaen dan melahirkan anak :

- a. Bainah Binti Arbaen (saksi yang menceritakan silsilah)
- b. Berkani Bin Arbaen

2. Hj. Boneng Binti Umar

Hj. Boneng Binti Umar menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Derais dan tidak memiliki keturunan/anak :

3. Said Bin Umar

Said Bin Umar menikah dengan seorang wanita bernama Mong melahirkan anak :

- a. Maskanah Binti Said
- b. Armain Bin Said (suami Bainah)

4. Udoy Bin Umar



Udoy Bin Umar menikah dengan seorang wanita bernama Wong

Binti Anang melahirkan anak :

- a. Jelega Binti Udoy
- b. Inan Bin Udoy
- c. Atek Bin Udoy
- d. An Bin Udoy
- e. Menah Binti Udoy
- f. Yah Binti Udoy

5. Tun Binti Umar

Tun Binti Umar menikah dengan seorang laki-laki bernama Yon

Bin Tiit melahirkan anak :

- a. Jumri/Ojot Bin Yon
- b. Arli/ Li Bin Yon
- c. Di Bin Yon
- d. Ibus Bin Yon
- e. Imuy Binti Yon

6. Musa/Ucong Bin Umar

Musa/Ucong Bin Umar menikah dengan seorang wanita

bernama Rahman Binti Asmael melahirkan anak :

- a. Lus Bin Musa
- b. Aminah Binti Musa
- c. Nilawati Binti Musa
- d. Perah Bin Musa
- e. Sida Binti Musa
- f. Enduy Bin Musa
- g. Ashak Bin Musa
- h. Gang Bin Musa
- i. Pin Bin Musa



7. Iyong Binti Umar

Iyong Binti Umar menikah dengan seorang laki-laki bernama Sleman dan tidak memiliki anak ;

8. Ibong Binti Umar

Ibong Binti Umar menikah dengan seorang laki-laki bernama Icong dan memiliki anak :

- a. Ar Binti Icong
- b. Jamhari Bin Icong
- c. Aminah Binti Icong
- d. Idal Bin Icong
- e. Upuk Binti Icong

1.2. Gedung Binti Surabaya

Menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki 3 orang anak diantaranya :

1. Abas
2. Mawan
3. Jemiah

1.3. Kuntong Binti Surabaya

Menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki anak :

1. Etok

1.4. Limah Binti Surabaya

Menikah dengan seorang laki-laki dan memiliki anak :

1. Salamiah

1.5. Baru Kodok Binti Surabaya

Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hamat asal Nusa Kampung Muara Kedang memiliki anak :

1. Daud Bin Hamat
2. Teh Binti Hamat



3. Santah Binti Hamat

4. Bibon Binti Hamat

1.6. Babu Inay Binti Surabaya

Menikah dengan seorang laki-laki bernama Abul dan melahirkan anak :

1. Yaan Bin Abul

2. Nawer Bin Abul

3. H. Jafar/Odot Bin Abul

4. Mat Bin Abul

5. Uci Bin Abul

6. Laluk Bin Abul

7. Ombong Bin Abul

8. Muni Bin Abul

9. Tura Bin Abul

II. Boyok kami Surabaya mempunyai saudara laki-laki bernama

Abdullah, dan Abdullah mempunyai anak bernama Sinah, Sinah

menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunet dan melahirkan

anak :

1. Sadilah/Dilot Bin Gunet

Sadilah/Dilot Bin Gunet menikah dengan seorang wanita

bernama Cami dan melahirkan anak :

a. Rustam Bin Sadilah

b. Hasnah Binti Sadilah

c. Eryuli Bin Sadilah (Tergugat)

d. Misliati Binti Sadilah

e. Muryati Binti Sadilah

f. Muriah Binti Sadilah

g. Masiah Binti Sadilah



h. Rusidah Binti Sadilah

2. Sadiyah Binti Gunet menikah dengan seorang laki-laki bernama

Yaan dan melahirkan anak :

a. Ramli Bin Yaan

b. Tabri Bin Yaan

c. Unap Binti Yaan

d. Miah Binti Yaan

e. Pini Bin Yaan

f. Junaidi Bin Yaan

Maka kami dapat menyimpulkan bahwa nenek Sinah adalah keponakan Boyok Surabaya karena bapak Sinah adalah saudara kandung dari Boyok Surabaya maka Sinah dan Boyok Surabaya adalah sepupu sekali ;

Biyok Binti Surabaya melahirkan anak bernama Cak Binti Umar merupakan sepupu dua kali dengan Sadilah Bin Gunet yang merupakan anak Sinah ;

Sadilah Bin Gunet memiliki anak bernama Eryuli sepupu tiga kali dengan Marjana Binti Ibas yang merupakan anak cak ;

Pada tahun 1992 ibu saya melahirkan kakak tertua saya yang bernama Rustam dimasa kanak-kanak kakak saya bernama Rustam mulai usia 8 tahun dan diperkirakan pada tahun 1960 sudah ikut bapak saya Sadilah/Dilot untuk memelihara dan menanam pohon buah diatas tersebut, dan semenjak saat itu mulai tahun 1960 sampai tahun 2015 sudah berjalan waktu 55 tahun tanah tersebut sudah dikelola dan dipelihara oleh kami dan selama kurun waktu tersebut tidak ada dan tidak pernah adanya gugatan dari pihak manapun dan pada saat itupun ibu Cak masih hidup ;



Demikian sejarah singkat silsilah keluarga kami dan sementara kami akan menjelaskan keterangan tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Letak tanah yang dimiliki Surabaya tersebut di dalam wilayah Kampung Penawai yang diberi nama Sepon ;
2. Tanah milik Surabaya tersebut diberikan kepada anaknya Biok dan keponakannya Sinah ;
3. Biok dan Sinah masing-masing memiliki tanah yang diberikan oleh Surabaya ;
4. Tanah Biok diberikan kepada anaknya Cak ;
5. Tanah Sinah diberikan kepada anaknya Sadilah/Dilot ;
6. Tanah Cak diwariskan kepada anaknya Marjana ;
7. Tanah Sadilah/Dilot diwariskan kepada anaknya Rustam dan selanjutnya dilimpahkan kepada Eryuli ;

Jadi masing-masing pihak Marjana dan Eryuli memiliki tanah waris/pemberian di Sepon, sementara yang dikelola Eryuli tersebut benar adanya karena milik orang tuanya yang bernama Sadilah/Dilot termasuk tanaman yang telah ditanam oleh Sadilah/Dilot berupa :

1. Pohon durian ada 4
2. Pohon duku ada 2
3. Pohon sibau ada 2
4. Pohon Kelemah ada 2
5. Pohon langsung ada 4

Dengan ukuran tanah panjang 90 meter sebelah utara, lebar 46 meter sebelah barat, panjang 71 + 25 meter sebelah selatan, lebar 33 + 18 meter sebelah timur, batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Marjana, sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Penawai –



Muara Kedang, sebelah selatan berbatasan dengan Asmawi/Endol, sebelah timur berbatasan dengan sungai bongan ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 17 Desember 2018, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6402074107590050 atas nama Mariana (bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Darham/Naneng, tertanggal 10 Mei 1985 (bukti P.2) ;
3. Foto copy Silsilah Keturunan Mpok Biyok Yang Mengelola Lokasi Tanah Di Daerah "SEPON" Dalam Wilayah Kampung Penawai Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat Kaltim, tertanggal 20 September 2018 (bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Mandat Untuk Memelihara Tanah Warisan Dan Tanam Tumbuh/Lembo Di Daerah Sepon Dalam Wilayah Kampung Penawai Kecamatan Bongon, tertanggal 10 Oktober 2015 (bukti P.4) ;
5. Foto copy Surat dari Persidium Dewan Adat Kepala Adat Besar Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Kapolsek Bongon di Jambuk Makmur, tertanggal 5 November 2017 (bukti P.5) ;
6. Foto copy Surat dari Lembaga Dewan Adat Kepala Adat Besar Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada saudara Eryuli di Penawai, tertanggal 12 April 2017 (bukti P.6) ;



7. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Armiah/Miot, tertanggal 19 Januari 2019 (bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1 dan P.6 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat yang menerangkan silsilah keturunan Boyok yang bernama Surabaya dan tanah waris/pemberian di Sepon (bukti T.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan (bukti T.2) ;
3. Foto copy Peta Tanah Eryuli Daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan (bukti T.3) ;
4. Foto copy Daftar Pembayaran Uang Kesejahteraan PBB Tahun 1996/1997 Aparatur Pemerintahan Desa & Anggota LMD, tertanggal 13 Agustus 1997 (bukti T.4) ;
5. Foto copy foto batu nisan atas nama Mawan Bin Peloi (bukti T.5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 1986 (bukti T.6)
7. Foto copy sketsa tanah (bukti T.7) ;
8. Foto copy sketsa tanah (bukti T.8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.5 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama para pihak pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa perkara a quo, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Pihak Penggugat :

- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut luas keseluruhannya sekitar 8.500 m² dengan Panjang : 170 meter dan Lebar : 50 meter, namun tanah yang disengketakan dalam perkara ini hanya seluas 5.000 m² dengan Panjang : 100 meter dan Lebar : 50 meter ;

- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Abas / Mawan

Sebelah Timur : Sungai Bongan

Sebelah Selatan : Rabak / Asmawi N.

Sebelah Barat : Yusup / Yusran / Uduk

- Bahwa asal usul tanah Penggugat tersebut berasal dari nenek Penggugat yang bernama BIYOK kemudian setelah nenek Penggugat meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Ibu Pengugat yang bernama CAK, setelah Ibu CAK meninggal tanah tersebut diserahkan kepada kakak Penggugat yang bernama Darham dan setelah kakak Penggugat meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Pengugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keterbacaan putusan. Namun demikian, putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang adik yang bernama Udek dan Ida tetapi keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat pernah berladang di tanah tersebut dan menanam berbagai macam pohon buah-buahan ;
- Bahwa sekarang tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa sekarang diatas tanah penggugat tersebut banyak tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut ditanam oleh Tergugat sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat sudah menegur Tergugat ketika Tergugat menebang pohon buah-buahan yang tumbuh di tanah Penggugat tersebut tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa seingat Penggugat, dahulu orangtua Tergugat hanya memiliki 1 (satu) pohon durian saja diatas tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa setahu Penggugat, Tergugat juga memiliki tanah di daerah Kampung Penawai tersebut tetapi tanah milik Tergugat berada tidak jauh dari lokasi tanah Penggugat yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat segel ;

Menurut Pihak Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang paling akurat dan terbaru yang kami miliki. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan ini adalah yang paling akurat dan terbaru. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat sama dengan tanah milik Tergugat ;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut luas keseluruhannya sekitar 4.320 m² dengan Panjang : 90 meter dan Lebar : 48 meter ;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ucong

Sebelah Timur : Sungai Bongan

Sebelah Selatan : Ibu Nah

Sebelah Barat : Ucong
- Bahwa asal usul tanah Tergugat tersebut berasal dari kakek Tergugat yang bernama GUNET kemudian setelah nenek Penggugat meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Bapak Tergugat yang bernama SADILAH, setelah Bapak SADILAH meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Kakak Tergugat yang bernama Rustam dan setelah kakak Tergugat meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa sejak Tergugat masih anak-anak, Tergugat sudah sering membantu kakak Tergugat untuk mengelola tanah tersebut dan menanaminya dengan tanaman buah-buahan ;
- Bahwa sekarang tanah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh



Tergugat ;

- Bahwa tanah milik tergugat tersebut pernah diukur dengan menggunakan GPS dan luasnya sekitar 0,37 hektar ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat melihat bahwa tanaman buah-buahan yang ada di tanah Tergugat tersebut sudah tidak produktif lagi sehingga Tergugat memberi upah kepada orang lain untuk menebas tanaman yang sudah tidak produktif tersebut dan kemudian menggantinya dengan menanam tanaman kelapa sawit di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut mulai timbul permasalahan ketika orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Parli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik saudara Darham ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik saudara Darham tersebut berukuran 50 meter x 170 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Abas/Mawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabak/Asmawi N., Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bongan, Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf/Yusran/Uduk ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut asal mulanya adalah milik Mpok Biyok kemudian setelah Mpok Biyok meninggal tanah tersebut dikelola oleh Ibu Cak dan setelah Ibu Cak meninggal tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Darham, setelah saudara Darham meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari saudara Darham ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mpok Biyok memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Said, Ucong, dan Cak, yang mana anak-anak Mpok Biyok tersebut sudah meninggal dunia semua ;
- Bahwa Ibu Cak memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Darham, Marjana (Penggugat), Udek, dan Ida, yang mana Darham dan Udek sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut setiap tahun dikelola oleh Penggugat dengan ditanami tanaman buah-buahan ;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah, Penggugat menguasai kepada saudara Syahdan untuk mengurus dan mengelola tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat tersebut ;

- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah menanam tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan tanah yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya tersebut sehingga Tergugat menanam tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keturunan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Tergugat bernama Sadilah/Dilot dan Ibu Tergugat bernama Cami sedangkan kakak Tergugat yang paling tua/pertama bernama Rustam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Kakek Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat yang sekarang disengketakan tersebut ;
- Bahwa sebelum tahun 2015, di tanah yang disengketakan tersebut ada tanaman durian, pisang dan buah-buahan lainnya ;
- Bahwa dahulu bapak saksi yang ikut menanam di tanah tersebut tetapi Penggugat tidak ada ikut mengelola tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat merintis tanah yang disengketakan tersebut sudah pernah ditegur oleh saudara Syahdan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
- Bahwa masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan di lembaga adat namun lembaga adat sudah tidak bisa mengurus masalah sengketa tanah tersebut lagi ;



- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan tersebut sempat diukur oleh aparat desa tetapi saksi tidak tahu pasti karena tidak ikut saat pengukuran ;
- Bahwa Mpok Biyok mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut dari pengelolaan hutan ;
- Bahwa jalan menuju Kampung Penawai yang ada sekarang juga melewati tanah milik Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini hanya berukuran 50 meter x 100 meter saja ;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari saudara Darham karena Bapak saksi berani tandatangan sebagai saksi batas pada surat kepemilikan tanah atas nama Darham/Naneng ;
- Bahwa pada tahun 1985, Ketua RT. I Kampung Penawai bernama Durau;
- Bahwa ayah saudara Darham bernama Ibas dan Ibunya bernama Cak ;
- Bahwa tanaman buah-buahan yang ada di tanah yang disengketakan tersebut ditanam oleh Mpok Biyok ;

Saksi 2. Herman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut berukuran 50 meter x 100 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Abas/Mawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabak/Asmawi N., Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bongan, Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf/Yusran/Uduk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Mpok Biyok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mpok Biyok memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Said, Tun, Ucong, dan Cak, yang mana anak-anak Mpok Biyok tersebut sudah meninggal dunia semua ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Cak ;
- Bahwa Ibu Cak memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Darham, Marjana (Penggugat), Udek, dan Ida, yang mana Darham dan Udek sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan tanah yang diakui sebagai tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjadi RT di Kampung Penawai tetapi saksi lupa pada tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelum tahun 2015 tanah yang disengketakan tersebut tidak ada yang mengelola ;
- Bahwa mulai ada permasalahan terhadap tanah tersebut pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat kepemilikan atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa putusan yang diterbitkan ini sepenuhnya akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disengketakan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, ayah Tergugat bernama Sadilah/Dilot dan Ibunya bernama Cami ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Gunet ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut ditanami tanaman kelapa sawit pada tahun 2015 ;
- Bahwa saat itu Penggugat keberatan karena tanahnya ditanami kelapa sawit oleh Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan Tergugat saat itu ;
- Bahwa Mpok Biyok memperoleh tanah yang disengketakan tersebut dari nenek moyangnya dahulu ;
- Bahwa dahulu Mpok Biyok sering mengelola tanah yang disengketakan tersebut dengan cara membersihkan rumput-rumput atau tanaman pengganggu dan juga menanam dengan tanaman buah-buahan, dan Mpok Biyok tidak pernah menelantarkan tanah yang disengketakan tersebut ;

Saksi 3. Syahdan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut berukuran 50 meter x 100 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Abas/Mawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rabak/Asmawi N., Sebelah Timur berbatasan dengan



Sungai Bongan, Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf/Yusran/Uduk ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Mpok Biyok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Mpok Biyok mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa setelah Mpok Biyok meninggal tanah yang disengketakan tersebut dikelola oleh Ibu Cak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mpok Biyok memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ucong, Cak, dan Ibong, yang mana anak-anak Mpok Biyok tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Cak ;
- Bahwa Ibu Cak memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Darham, Marjana (Penggugat), Udek, dan Ida, yang mana Darham dan Udek sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah, Penggugat menguasai kepada saksi untuk mengurus dan mengelola tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa sejak Tergugat merintis tanah yang disengketakan tersebut sudah pernah ditegur oleh saksi tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;



- Bahwa masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan di lembaga adat namun lembaga adat sudah tidak bisa mengurus masalah sengketa tanah tersebut lagi ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sudah pernah diukur oleh aparat desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dulunya dikelola oleh Mpok Biyok dengan berladang dan ditanami tanaman buah-buahan seperti durian, pisang, dan lain-lain ;
- Bahwa jika melihat kondisi dan harga pasaran di daerah Kamp. Penawai sekarang, menurut saya harga tanah yang disengketakan tersebut beserta tanam tumbuhnya sekitar Rp 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Bainah, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Datuk dari Mpok Biyok bernama Surabaya ;
- Bahwa Mpok Biyok adalah nenek saksi ;
- Bahwa Mpok Biyok memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu : Bedut, Hj. Boneng, Said, Udoy, Tun, Ucong, Iyong, Cak, dan Ibong ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa



tanah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surabaya memiliki tanah tetapi saksi tidak mengetahui luas dan ukuran tanah milik Surabaya tersebut, yang saksi tahu hanya batas-batasnya saja : Sebelah Utara berbatasan dengan Ucong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Nah, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bongan, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum menuju Kampung Penawai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut milik Datok Surabaya kemudian setelah Datok Surabaya meninggal tanah tersebut dikelola oleh Mpok Biyok kemudian setelah Mpok Biyok meninggal tanah tersebut dikelola oleh Cak untuk berladang ;
- Bahwa Cak memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Darham, Marjana (Penggugat), Udek, dan Ida, yang mana Darham dan Udek sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang mengurus tanah yang disengketakan tersebut setelah Cak meninggal adalah Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke daerah Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada yang mengurus tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah milik Penggugat tersebut masih dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa tanah Tergugat berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan luasnya tidak sampai setengah hektar ;
- Bahwa tanah milik Tergugat letaknya berdekatan dengan tanah



milik Penggugat ;

- Bahwa tanah milik Penggugat ukurannya lebih luas daripada tanah milik Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah milik Tergugat sama dengan lokasi tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat atas nama Darham/Naneng dari Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah Tergugat dahulu ada tanaman durian dan buah-buahan lainnya ;
- Bahwa Cak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibas ;
- Bahwa saksi pernah melihat Cak mengurus dan mengelola tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mpok Biyok tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, Datok Surabaya memiliki saudara laki-laki yang bernama Abdullah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pertama kali mengelola tanah yang disengketakan tersebut adalah Surabaya dan Abdullah ;
- Bahwa tanah yang dikelola Surabaya dan Abdullah saat itu masih satu hamparan namun ada petak-petak atau bagian masing-masing antara Surabaya dan Abdullah ;
- Bahwa dahulu Mpok Biyok ada menanam tanaman durian dan buah-buahan lainnya di tanah milik Mpok Biyok ;
- Bahwa tanaman buah-buahan yang tumbuh ditanah milik Mpok Biyok tersebut sudah lama mati ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Penggugat berada di bagian hilirnya tanah Tergugat ;



Saksi 2. Syaprah, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berada di daerah Sepon Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah Tergugat ;
- Bahwa tanah saksi berukuran Lebar 15 meter dan Panjang 30 meter;
- Bahwa asal usul tanah saksi dari nenek saksi yang bernama Mpok Biyok ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari bapak saksi yang bernama Ucong ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan di sebelah barat dari tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi mulai mengelola tanah milik saksi pada tahun 1985 ;
- Bahwa seingat saksi, saat saksi mengelola tanah saksi pada tahun 1985 Tergugat sudah ada disana dan yang mengelola tanah Tergugat saat itu adalah bapak Tergugat yang bernama Sadilah/Dilot
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ada sedikit bagian tanah milik Penggugat yang berada di tanah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat juga memiliki tanah di daerah tersebut tetapi saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah Penggugat ;
- Bahwa dahulu Ibu Cak dan Mpok Biyok yang mengelola tanah



Penggugat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengurus maupun mengelola tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa tanah milik saksi ada surat kepemilikannya yaitu surat hibah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat dan Tergugat ada surat-surat kepemilikannya atau tidak ;
- Bahwa tanah milik saksi sebagian digunakan untuk jalan umum menuju Kampung Penawai yang ada sekarang ;
- Bahwa dahulu di tanah Tergugat ada tanaman buah-buahan yang sudah mati dan sekarang ada tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, tanah Tergugat tersebut didapat dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Penggugat berada di sebelah kiri dari tanah Tergugat ;
- Bahwa seingat saksi, Lembo milik Mpok Biyok berada di sebelah kanan jalan bila dari arah jalan poros menuju Kampung Penawai ;
- Bahwa di bagian hilir tanah Penggugat adalah tanah nenek Penggugat juga (Mpok Biyok) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2019, demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di daerah yang sering disebut orang kampung yaitu daerah Sepon atau Kampung Penawai Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang 170 meter, lebar 50 meter atau luas 8,500 meter persegi, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan saudara Abas/Mawan, sebelah timur berbatasan dengan sungai bongan, sebelah selatan berbatasan dengan saudari Rabak/Asmawi.N, sebelah barat berbatasan dengan saudara Yusup/Yusran/Uduk sekarang berbatasan dengan Jalan PU atau jalan umum. Dan adapun asal usul tanah Penggugat tersebut adalah tanah warisan dari nenek Penggugat yang bernama Mpok Biyok yang telah dikelola sejak tahun 1936 jaman penjajahan kolonial belanda, telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus sampai sekarang dan di atas tanah telah ditanami buah-buahan. Bahwa kemudian Tergugat mengaku-ngaku kalau Tergugat adalah pemilik lahan tersebut dengan cara menebang pohon buah-buahan milik Penggugat yang telah ditanam oleh nenek Penggugat sekian tahun lamanya, sehingga berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1952 ibu Tergugat melahirkan kakak tertua Tergugat yang bernama Rustam, yang mana pada saat di masa kanak-kanak



Tergugat bersama Rustam mulai usia 8 tahun dan diperkirakan pada tahun 1960 sudah ikut bapak Tergugat Sadilah/Dilot untuk memelihara dan memanen pohon buah di atas tanah tersebut, dan semenjak saat itu mulai tahun 1960 sampai tahun 2015 sudah berjalan waktu 55 tahun tanah tersebut sudah dikelola dan dipelihara oleh kami dan selama kurun waktu tersebut tidak ada dan tidak pernah adanya gugatan dari pihak manapun dan pada saat itupun ibu Cak masih hidup ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point 2 meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah, dan setelah Majelis mempelajari dengan seksama petitum gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanah yang mana yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut karena Penggugat di dalam petitumnya tersebut tidak merinci secara jelas mengenai lokasi tanah, letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah tersebut di dalam petitum gugatannya. Dan oleh karena tidak jelasnya petitum gugatan Penggugat tersebut karena



Penggugat tidak menguraikan secara detail apa yang dituntutnya, maka sudah sepantasnyalah surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk surat gugatan tidak jelas (obscuur libel), dan oleh karena surat gugatan Penggugat bersifat obscuur libel maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan bahwa *"gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.8.911.000,- (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.8.911.000,- (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami SUWANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 23 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa putusan tersebut benar-benar mencantumkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	3.750.000,-
- PNPB Panggilan I	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya juru sumpah	: Rp.	60.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,- (+)
	Rp.	8.911.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan ini benar-benar akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)